



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 226/Pdt.G/2013/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan waris antara:

- 1 **Ny.SA'IYAH Binti MOHAMAD IRSAN**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dukuh Plumutan RT.002 RW.002, Desa Rogoselo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, semula sebagai Penggugat I, sekarang PEMBANDING I;-----
- 2 **SAGIYO MOCHAMAD Bin MOHAMAD IRSAN**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMD, tempat tinggal di Kelurahan Beji RT.002 RW.008, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, semula sebagai Penggugat II, sekarang PEMBANDING II;-----
- 3 **SUBANDI Bin MOHAMAD IRSAN**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dukuh Blimbing, RT.002 RW.003 Desa Pedawang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, semula sebagai Penggugat III, sekarang PEMBANDING III;-----
- 4 **SADI MULYO Bin MOHAMAD IRSAN**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dukuh Plumutan, RT.002 RW.002 Desa Rogoselo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, semula sebagai Penggugat IV, sekarang PEMBANDING IV;-----
- 5 **SARI Binti MOHAMAD IRSAN**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dukuh Plumutan, RT.002 RW.002 Desa Rogoselo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, semula sebagai Penggugat V, sekarang PEMBANDING V;-----
- 6 **SIHANI Binti MOHAMAD IRSAN** umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dukuh Plumutan, RT. 002 RW. 002 Desa Rogoselo,



Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, semula sebagai Penggugat VI, sekarang
PEMBANDING VI;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada HIDAYATUN ROHMAN AM, SH, MH, JOKO
SUWARNO, S. Ag, NASOKHA, SH, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Jawa
Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2013,
selanjutnya disebut PARA PEMBANDING;-----

MELAWAN

- 1 **Hj. SITI MARNI Binti MOHAMAD IRSAN**, umur 65 tahun, agama Islam,
pekerjaan dagang, tempat tinggal di Desa Karang Sari, Kecamatan Karanganyar,
Kabupaten Pekalongan, semula sebagai Tergugat I, sekarang TERBANDING I;
- 2 **SUHATI Binti MOHAMAD IRSAN**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan
Dagang, tempat tinggal di Desa Legok Kalong, Kecamatan Karanganyar,
Kabupaten Pekalongan, semula sebagai Tergugat II, sekarang TERBANDING
II;-----
- 3 **H. KALIRI Bin MOHAMAD IRSAN**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan
Swasta, tempat tinggal di Pengok Blok Y No.14, Kecamatan Gondo Kusuman
Yogyakarta, semula sebagai Tergugat III sekarang TERBANDING III;-----
- 4 **KOWIYAH Binti MOHAMAD IRSAN**, umur 56 tahun, agama Islam,
pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dukuh Sandong Desa Rogoselo, Kecamatan
Doro, Kabupaten Pekalongan, semula sebagai Tergugat IV, sekarang
TERBANDING IV;-----
- 5 **KHUNDORI Bin MOHAMAD IRSAN**, umur 49 tahun, agama Islam,
pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dukuh Sandong Desa Rogoselo,
Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, semula sebagai Tergugat V,
sekarang TERBANDING V;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. ABDUL JAMIL, SH, MH, AHMAD
KHAIRUN, SH, M.Hum, MIA SURYANI SIREGAR, SH, Advokat, pada Lembaga
Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (LKBH-
FH UII), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2013,
selanjutnya disebut PARA TERBANDING.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----



Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1257/Pdt.G/2011/PA.Kjn. tanggal 16 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1434 H. yang amarnya berbunyi;

DALAM EKSEPSI

- 1 Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Pengadilan Agama Kajen berwenang memeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 1257/Pdt.G/2011/PA.Kjn. tanggal 26 Februari 2013 yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Kajen terhadap harta-harta para Tergugat 5.1 sampai dengan 5.12 tidak sah dan tidak berharga;-----
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengangkat sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan berdasarkan Berita Acara No.1257/Pdt.g/2011/PA.Kjn. tanggal 26 Februari 2013;-----
- 4 Membebaskan kepada Para Tergugat, untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.141.000,- (lima juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Membaca Relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1257/Pdt.G/2011/PA. Kjn. tanggal 16 April 2013 yang disampaikan kepada Kuasa hukum para pihak, yaitu kepada kuasa hukum para Penggugat tanggal 30 April 2013 dan kepada Kuasa hukum para Tergugat tanggal 19 April 2013, oleh karena para pihak tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Kajen bahwa para Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya H. TAUFIQ, SH, M.Hum, Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei 2013, terdaftar di Pengadilan Agama Kajen tanggal 3 Mei 2013, pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1257/Pdt.G/2011/PA.Kjn. tanggal 16 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1434 H., yang kemudian oleh Pengadilan Agama Kajen telah diberitahukan kepada pihak lawannya, yaitu kepada Terbanding I, II, IV dan V



masing-masing tanggal 20 Mei 2013 dan kepada Terbanding III pada tanggal 29 Mei 2013;

Menimbang, bahwa kemudian para Penggugat pada tanggal 23 Mei 2013 mencabut kuasanya terhadap Advokat H. Taufiq, SH, M.Hum & Nasoha, SH yang diberi kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei 2013 terdaftar di Pengadilan Agama Kajen tanggal 3 Mei 2013, dan selanjutnya memberi kuasa kepada HIDAYATUN ROHMAN AM, SH, MH, JOKO SUWARNO, S. Ag. dan NASOKHA, SH, Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2013 terdaftar di Pengadilan Agama Kajen tanggal 28 Mei 2013;

Memperhatikan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen pada tanggal 4 Juni 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, II, IV dan V pada tanggal 18 Juni 2013 dan kepada Terbanding III pada tanggal 25 Juni 2013;-----

Memperhatikan pula kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen pada tanggal 22 Juli 2013 dan kontra memori tersebut telah diberitahukan kepada lawannya tanggal 2 Agustus 2013;-----

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*), dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas, bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*) pada tanggal 9 September 2013, sedangkan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kajen tanggal 16 September 2013;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Penggugat / Pembanding, masih dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, berpendapat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI



Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama KAJEN dalam eksepsi, Pengadilan Tinggi Agama Semarang sependapat, namun perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para Tergugat menyatakan ayah dan ibu kandung para Tergugat bernama Muhamad bin Sarmun dan Hj. Tasriah sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan No. 20/Ds/04/H/2012 tertanggal 06 Februari 2012 (bukti T.1), sedangkan dalam surat gugatan identitas para Tergugat tertulis bin/binti Mohamad Irsan, oleh karena itu terdapat kesalahan formil, maka gugatan para Penggugat cacat hukum dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat yaitu NURAHIM bin KADRI, WIRO bin BELUT, SUHODO bin ROMO, MUKAHAR bin JUNAIDI dan SUPENI bin KADRI, menerangkan bahwa Mohamad Irsan bin Simoh adalah Muhamad bin Sarmun alias Simoh yaitu ayah kandung para Penggugat dan para Tergugat, maka berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi tersebut, telah nyata bahwa nama ayah para Penggugat dan para Tergugat adalah MUHAMAD IRSAN bin SIMOH yang dikenal juga dengan nama MUHAMAD bin SARMUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama KAJEN yang menolak eksepsi para Tergugat sudah benar, karenanya dapat dipertahankan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama KAJEN mengenai hubungan kewarisan antara para Penggugat dan para Tergugat dengan Pewaris MUHAMAD IRSAN bin SIMOH yang oleh para Tergugat disebut MUHAMAD bin SARMUN, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama KAJEN telah keliru dalam menetapkan hukum mengenai telah terjadi pembagian warisan dengan mendasarkan pada pemahaman terhadap suatu surat bukti, tidak berdasar fakta, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para Penggugat pada pokoknya menggugat harta warisan ayah kandungnya bernama MUHAMMAD IRSAN bin SIMOH yang dikuasai oleh para Tergugat tanpa alas hak yang sah, berupa 13 (tiga belas) bidang tanah sebagaimana



diuraikan dalam dalil gugatan posita 5.1. sampai dengan 5.13, dimana harta-harta posita 5.4, 5.5, 5.7 dan 5.8 dikuasai oleh Tergugat I, harta posita 5.3, 5.10, 5.12 dan 5.13 dikuasai oleh Tergugat III dan harta posita 5.1, 5.2, 5.6, 5.9 dan 5.11 dikuasai oleh Tergugat V;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta Posita 5.1. berupa sawah, luas 4458 m², terletak di Blok Klesem Pontong Dukuh Sandong, Desa Rogoselo, terdaftar dalam Letter C Nomor 366 Persil 97 atas nama Khundori bin Mohamad Irsan, dibeli oleh Mohamad Irsan pada tahun 1956, berasal dari Letter C No. 215 atas nama Tarkumi alias Kasmu dengan batas-batas sebelah utara tanah Aropah Khusen, selatan tanah Siru, timur tanah Sumadio, barat tanah Manis, para Tergugat membantah Tergugat V menguasai harta tersebut, atas dalil bahwa harta yang dikuasai oleh Tergugat V adalah sebidang tanah terletak di Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 522 tanggal 12 May 2001 atas nama KHUDORI, luas 4458 m², berasal dari Letter C 905, Persil No. 75 SI, atas dasar hibah dari orang tuanya yaitu Muhamad bin Sarmun dan Hj. Tasri'ah; -----

Menimbang, bahwa bukti P.14 yang diajukan oleh para Penggugat berupa Surat Keterangan Kepala Desa Rogoselo No: 329/Ds/04/XI/2011 tertanggal 03 November 2011 pada pokoknya menerangkan bahwa tanah-tanah peninggalan almarhum Muhamad Bin Simoh terletak di Desa Rogoselo Kec. Doro Kab. Pekalongan yang belum dibagi waris adalah 12 bidang tanah, yaitu yang menjadi obyek gugatan perkara ini, bukti tersebut tidak dapat menunjukkan secara jelas penguasaan para Tergugat terhadap masing-masing harta obyek gugatan; -----

Menimbang, bahwa bukti P.18 sampai dengan bukti P.30 berupa fotocopy Letter C tidak ternyata dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut baru sebagai bukti permulaan dimana untuk bisa bernilai harus didukung oleh bukti lain;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat tidak satupun yang menerangkan secara jelas dengan menunjuk harta yang dikuasai oleh para Tergugat, karena itu keterangan saksi tersebut juga tidak mempunyai nilai pembuktian terhadap harta obyek gugatan perkara ini, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;.....

Menimbang, bahwa bukti T.4 yang diajukan oleh para Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 522 tanggal 12 May 2001 atas nama KHUDORI, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan, menunjukkan bahwa tanah luas 4458 m² terletak di Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pakalongan berasal dari letter C 905 PS.75 SI, maka telah nyata harta yang dikuasai oleh Tergugat



V berbeda dengan harta yang digugat dalam gugatan posita 5.1, selain itu dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 18 Januari 2013, tidak diperoleh kejelasan tentang penguasaan para Tergugat terhadap harta obyek gugatan tersebut, maka telah nyata gugatan para Penggugat terhadap harta posita 5.1. tidak terbukti, karena itu harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta posita 5.2 berupa Sawah luas 4860 m², terletak di Blok Barong Blimbing Dukuh Sandong Desa Rogoselo, terdaftar dalam Letter C Nomor 905 Persil 175 atas nama Khundori bin Mohamad Irsan, dibeli oleh Mohamad Irsan pada tahun 1971, berasal dari Letter C No. 662 atas nama. Citro Rusdi, dengan batas-batas sebelah utara tanah Turipah binti Suti, selatan tanah bengkok PolDes, timur sungai, barat tanah Jonari, sekarang dikuasai oleh Tergugat V, para Tergugat mengakui adanya namun dikuasai oleh Tergugat III bukan oleh Tergugat V, atas dalil bahwa Tergugat III memperoleh dari Siti Sumarni a Bawon bukan harta milik Muhamad bin Sarmun tetapi milik almarhumah Bawon, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik No. 504 tertanggal 12-5-2001 atas nama Kaliri berasal dari Letter C Nomor 278, Persil No. 87, S II;.....

Menimbang, bahwa bukti P.19 yang diajukan oleh para Penggugat berupa fotocopy Letter C atas nama Chodari Muhamad No. 905, tidak didukung oleh bukti lain yang dapat menunjukkan penguasaan para Tergugat terhadap tanah obyek gugatan, sedangkan bukti T.5 yang diajukan oleh para Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 504 tanggal 12 May 2001 atas nama KALIRI, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan, bahwa tanah luas 4860 m² tersebut berasal dari letter C 278 PS.87 SII, maka telah nyata harta yang dikuasai oleh Tergugat III berbeda dengan harta yang digugat dalam gugatan posita 5.2, berdasarkan fakta tersebut telah nyata dalil gugatan para Penggugat posita 5.2. tidak terbukti, karena itu harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta posita 5.3. berupa tanah daratan luas 1400 m², terletak di Blok Simurup Desa Rogoselo, terdaftar dalam Letter C Nomor 990 Persil 91 b atas nama. Tasriah Mohamad, dibeli tahun 1974, berasal dari Letter C No. 216 atas nama. Tasjo Jono, dengan batas-batas sebelah utara tanah Juri, selatan tanah Kartini binti Kuncung, timur tanah Casmidi alias Saryan, barat tanah Tarmidi, sekarang dikuasai oleh Tergugat III, para Tergugat menyatakan tidak mengerti, sedangkan bukti P.20 yang diajukan oleh para Penggugat dan ternyata sama dengan bukti T.9 yang diajukan oleh para Tergugat, berupa fotocopy Letter C atas nama Tasriah a Muhamad No. 990, dari bukti-bukti tersebut tidak dapat menunjukkan



penguasaan para Tergugat terhadap tanah obyek gugatan posita 5.3, maka telah nyata gugatan para Penggugat tersebut tidak terbukti, karena itu harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan posita 5.4 berupa tanah luas 21.800 m², terletak di Blok Sikunir Darat Dukuh Sandong Desa Rogoselo, terdaftar dalam Letter C Nomor 278 + 416, Persil 60 + 64 + 94 + 95 atas nama Mohamad alias Siti Marni, dibeli oleh Muhamad Irsan pada tahun 1956, berasal dari Letter C No. 478 atas nama Singgih Darmun dengan batas-batas sebelah utara tanah Caswirin Samaan, selatan tanah H. Kaliri, timur tanah Siti Marni, barat tanah Dasa'an, sekarang dikuasai oleh Tergugat I, para Tergugat mengakui dengan klausula bahwa Tergugat I memperoleh tanah tersebut dari Bawon, karena Letter C No. 278 terdaftar atas nama Siti Marni a Bawon bukan Siti Marni a Muhamad;-----

Menimbang, bahwa bukti P.21 yang diajukan oleh para Penggugat berupa fotocopy Letter C No. 278 an. Sitimarni, nama belakangnya tidak terbaca, bukti tersebut tidak didukung oleh bukti lain sehingga tidak dapat menunjukkan bahwa tanah obyek gugatan merupakan harta warisan Pewaris Muhamad Irsan bin Simoh yang dikuasai oleh Tergugat I, maka telah nyata gugatan para Penggugat terhadap harta posita 5.4 tidak terbukti, karena itu harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta posita 5.5 berupa sebidang tanah Luas 5.000 m², terletak di Blok Jl. Wali Agung Darat Dukuh Sandong Rogoselo, terdaftar dalam Letter C Nomor 416 Persil 94 b atas nama. Muhamad alias Siti Marni, dibeli oleh Muhamad Irsan pada tahun 1956, berasal dari Letter C No. 14 atas nama Siko alias Kursi, dengan batas-batas sebelah utara tanah Balai desa, selatan tanah H. Kaliri, timur Jalan Wali Agung, barat tanah Siti Marni, sekarang dikuasai oleh Tergugat I, para Tergugat mengakui dengan klausula bahwa Tergugat I menguasai harta tersebut atas dasar hibah dari orang tuanya yaitu Muhamad bin Sarmun dan Hj. Tasri'ah berdasarkan bukti T.3, dan tanah tersebut telah disertifikatkan atas nama Siti Marni (Tergugat I);-----

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Surat pernyataan (Wasiat) yang dibuat oleh Muhamad bin Sarmun tanggal 4-3-1981, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa seluruh harta kekayaan hasil karya bersama Muhmad bin Sarmun dengan isteri pertama B. Tasriah menjadi hak mutlak isteri pertama dan anak kandungnya, demikian pula seluruh harta kekayaan hasil karya bersama Muhmad bin Sarmun dengan isteri kedua B. Marlukitah menjadi hak mutlak isteri kedua dan anak kandungnya, bukti tersebut tidak menunjuk secara jelas harta yang diberikan kepada masing-masing isteri



dan anak-anak dari Muhamad bin Sarmun, maka tidak cukup untuk bisa dijadikan dasar dalam mengalihkan harta milik Muhamad bin Sarmun kepada para Tergugat.----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Tergugat yang menyatakan Tergugat I menguasai harta obyek gugatan posita 5.5 atas dasar hibah dari orang tuanya Muhamad bin Sarmun, maka telah nyata bahwa harta tersebut adalah asalnya milik Muhamad bin Sarmun yang oleh para Penggugat disebut Muhamad Irsan bin Simoh, dan para Tergugat tidak membantah dalil gugatan yang menyatakan harta tersebut dibeli pada tahun 1956 dimana Muhamad bin Sarmun sudah menikahi ibu para Penggugat yaitu Marlukitah, maka telah nyata harta yang dibeli oleh Muhamad bin Sarmun tersebut menjadi harta bersama dengan kedua orang isterinya sehingga masing-masing anak dari kedua isteri tersebut mempunyai hak yang sama; -----

Menimbang, bahwa walaupun hibah itu benar terjadi, Rasulullah saw. telah mengingatkan kepada para orang tua untuk berlaku adil dalam pemberian terhadap anak-anaknya, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Nu'man dalam Kitab Irsyadus Sary lis Syarhi Shahih Al-Bukhory susunan Abil Abas Syihabuddin Al-Qasthalany IV halaman 343 sebagai berikut:.....

إعدلوا بين أولادكم في المعطية أو الهدية أو المصدقة

Artinya: "Berlaku adillah kamu terhadap anak-anakmu dalam pemberian (hibah), hadiah atau shadaqah";-----

Menimbang, bahwa dalil jawaban para Tergugat yang menyatakan bahwa para Penggugat juga telah memperoleh hibah dari almarhum Muhamad bin Sarmun dalam pernikahannya dengan Marlukitah berupa 11 (sebelas) bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam dalil jawabannya, dalil tersebut dibantah oleh para Penggugat dengan menyatakan bahwa dalil jawaban para Tergugat tidak benar dan tidak berdasar, sedangkan para Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, maka telah nyata para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil jawabannya, karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti tambahan yang diajukan oleh para Penggugat/para Pembanding dalam memori banding yang oleh Pembanding diberi tanda P.34 sampai dengan P.40, oleh karena bukti tersebut tidak pernah diajukan dalam pemeriksaan pada tingkat pertama di Pengadilan Agama Kajen, maka tidak perlu dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara ini pada tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ternyata masing-masing anak Muhamad Irsan bin Simoh (Muhamad bin Sarmun) yaitu para Penggugat dan para Tergugat telah mendapat hibah/pemberian dari Muhamad Irsan bin Simoh (Muhamad bin Sarmun), maka sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 211 Kompilasi



Hukum Islam, hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, dan oleh karena Tergugat I dalam menguasai harta sebagaimana yang disebutkan dalam dalil gugatan posita 5.5 berdasarkan hibah, sedangkan para Penggugat yang juga sebagai ahli waris Muhammad Irsan bin Simoh (Muhamad bin Sarmun) menggugat, maka harta tersebut harus diperhitungkan sebagai harta warisan Muhammad Irsan bin Simoh (Muhammad bin Sarmun);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta posita 5.6 berupa sebidang tanah luas 5.000 m², terletak di Blok Jl. Wali Agung Darat Dukuh Sandong Rogoselo, terdaftar dalam Letter C Nomor 905 Persil 75 atas nama Khundori Bin Mohamad Irsan, dibeli oleh Muhamad Irsan pada tahun 1971, berasal dari Letter C No. 662 atas nama Citro Rusdi, dengan batas-batas sebelah utara tanah Siti Marni, selatan tanah Khundori, timur tanah jalan Wali Agung, barat tanah Kaliri, sekarang dikuasai oleh Tergugat V, para Tergugat menyatakan tidak mengerti, sedangkan bukti P 23 yang diajukan oleh para Penggugat dan ternyata sama dengan bukti T.10 yang diajukan oleh para Tergugat berupa fotocopy Letter C atas nama Chodari Muhamad No. 905 Persil No. 75, bukti tersebut tidak didukung oleh bukti lain yang dapat menunjukkan penguasaan Tergugat terhadap harta obyek gugatan, maka telah nyata dalil gugatan para Penggugat posita 5.6 tidak terbukti, karena itu harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta posita 5.7 berupa sebidang tanah Luas 11.500 m², terletak di Blok Sikunir Darat Dukuh Sandong Rogoselo, terdaftar dalam Letter C Nomor 416 Persil 91 b atas nama Mohamad alias Siti Marni, dibeli oleh Muhamad Irsan pada tahun 1963, berasal dari Letter C No. 327 atas nama Waryudi alias Watman dengan batas-batas sebelah utara tanah H. Kaliri, selatan tanah Haryo, timur tanah Hj. Sulistiyawati, barat tanah H. Kaliri, sekarang dikuasai oleh Tergugat I, para Tergugat menyatakan tidak mengerti, sedangkan bukti P 24 yang diajukan oleh para Penggugat dan ternyata sama dengan bukti T.11 yang diajukan oleh para Tergugat berupa fotocopy Letter C an. Muchamad a Siti Marni No. 416, bukti tersebut tidak didukung oleh bukti lain yang dapat menunjukkan penguasaan Tergugat terhadap harta obyek gugatan, maka telah nyata dalil gugatan para Penggugat posita 5.7 tidak terbukti, karena itu harus ditolak;.....

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta posita 5.8 berupa sebidang tanah luas 5.000 m², terletak di Blok Sikunir Darat Dukuh Sandong Rogoselo, terdaftar dalam Letter C Nomor 278 Persil 94 b atas nama Mohamad alias Siti Marni dibeli oleh Muhamad Irsan pada tahun 1957, berasal dari Letter C No. 148 atas nama Singgih Darmun, dengan batas-batas sebelah utara tanah Tasrun, selatan tanah Kuwiyah, timur



tanah H. Kaliri, barat tanah sungai, sekarang dikuasai oleh Tergugat I, para Tergugat menyatakan tidak mengerti, sedangkan bukti P.25 yang diajukan oleh para Penggugat dan ternyata sama dengan bukti T. 12 yang diajukan oleh para Tergugat berupa fotocopy Letter C atas nama Siti marni No. 278 dan Letter C No. 148 atas nama Doelgani a Darmoen, bukti tersebut tidak didukung oleh bukti lain yang dapat menunjukkan penguasaan Tergugat terhadap harta obyek gugatan, maka telah nyata dalil gugatan para Penggugat posita 5.8 tidak terbukti, karena itu harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta posita 5.9 berupa sebidang tanah luas 4.300 m², terletak di Blok Jl. Wali Agung Darat Dukuh sandong Rogoselo, terdaftar dalam Letter C Nomor 366 Persil 97 atas nama Khundori bin Muhamad Irsan, dibeli oleh Muhamad Irsan pada tahun 1956, berasal dari Letter C No. 215 atas nama Tarkumi a Kasmu, dengan batas-batas sebelah utara tanah Kumyati, selatan tanah Sihani, timur tanah Elpiyah, barat tanah jalan Wali Agung, sekarang dikuasai oleh Tergugat V, para Tergugat menyatakan tidak mengerti, sedangkan bukti P.26 yang diajukan oleh Penggugat dan ternyata sama dengan bukti T. 13 yang diajukan oleh para Tergugat berupa fotocopy Letter C atas nama Moechamad a Siti Marni No. 336 dan Letter C atas nama Tarkoemi B a Kasno No. 215, bukti tersebut tidak didukung oleh bukti lain yang dapat menunjukkan penguasaan Tergugat terhadap harta obyek gugatan, maka telah nyata dalil gugatan para Penggugat posita 5.9 tidak terbukti, karena itu harus ditolak;.....

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta posita 5.10 berupa sebidang tanah luas 2.600 m², terletak di Blok Sikunir darat Dukuh Sandong Rogoselo, terdaftar dalam Letter C Nomor 990 an. Tasriah Muhamad, dibeli oleh Muhamad Irsan pada tahun 1974, berasal dari Letter C No. 600 atas nama Ahmad Sumarni dengan batas-batas sebelah utara tanah Rubadi, selatan tanah Rame, timur Jalan Wali Agung, barat tanah Nori, sekarang dikuasai oleh Tergugat III, para Tergugat menyatakan tidak mengerti, sedangkan bukti P.27 yang diajukan oleh para Penggugat berupa fotocopy Letter C atas nama Tasriah a Muhamad No. 990 dan Letter C atas nama Tardjo a Djono No. 216, bukti tersebut tidak didukung oleh bukti lain yang dapat menunjukkan penguasaan Tergugat terhadap harta obyek gugatan, maka telah nyata dalil gugatan para Penggugat posita 5.10 tidak terbukti, karena itu harus ditolak; ...

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta posita 5.11 berupa sebidang tanah Luas 14.000 m², terletak di Blok Sikunir darat Dukuh Sandong Rogoselo, terdaftar dalam Letter C Nomor 905 atas nama Khundori bin Mohamad Irsan, dibeli oleh Mohamad Irsan pada tahun 1974, berasal dari Letter C No. 600 atas nama. Sumer



Marto dengan batas-batas sebelah utara tanah Khundori, selatan tanah Rame, timur Jalan Wali Agung, barat tanah Sutrisno, sekarang dikuasai oleh Tergugat V, para Tergugat menyatakan tidak mengerti, sedangkan bukti P.28 yang diajukan oleh para Penggugat berupa fotocopy Letter C atas nama Chodari Muhamad No. 905 dan Letter C atas nama Sumer Marto No. 600, bukti tersebut tidak didukung oleh bukti lain yang dapat menunjukkan penguasaan Tergugat terhadap harta obyek gugatan, maka telah nyata dalil gugatan para Penggugat posita 5.11 tidak terbukti, karena itu harus ditolak; -

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta posita 5.12 berupa sebidang tanah Luas 94.500 m², terletak di Blok Golomanik darat Dukuh Sandong Rogoselo, terdaftar dalam Letter C Nomor 915 Persil 133 D II atas nama Kaliri bin Mohamad Irsan, dibeli oleh Mohamad Irsan pada tanggal 16-07-1971, berasal dari Letter C No. 297 atas nama Soebandjojo alias Dastro, dengan batas-batas sebelah utara tanah Nuripah, selatan saluran air, timur tanah Suroso, barat tanah Sukri, sekarang dikuasai oleh Tergugat III, para Tergugat mengakui dengan klausula bahwa Tergugat III menguasai harta tersebut seluas \pm 50.000 m² terdaftar dalam Letter C Nomor 915 Persil No 133 Klas D III, dengan batas-batas sebelah utara saluran air, selatan tanah H. Firdaus, timur tanah Dasuki, barat saluran air, berdasarkan hibah dari orang tuanya yaitu Muhamad bin Sarmun dan Hj. Tasri'ah;.....

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tersebut, terbukti tanah seluas \pm 50.000 m² dari obyek gugatan posita 5.12 yang dikuasai oleh Tergugat III adalah asalnya milik Muhamad bin Sarmun yang oleh para Penggugat disebut Muhamad Irsan bin Simoh;-----

Menimbang, bahwa bukti P.12 yang diajukan oleh para Penggugat berupa Surat Keterangan No: 309/Ds/04/IX/2011 tanggal 17 September 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Rogoselo menerangkan bahwa tanah yang terletak di blok goromanik Letter C No. 915 Persil No 133, luas 9450 da, adalah tanah peninggalan dari almarhum bapak Muhammad yang dibeli dari Dastro Subanjojo pada tanggal 16 Juli 1971 yang belum dibagi waris, bukti tersebut menguatkan bahwa tanah obyek gugatan posita 5.12 yang dikuasai oleh Tergugat III asalnya adalah milik Muhamad bin Sarmun alias Muhamad Irsan bin Simoh;-----

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992 No. SPPT i-2606-04-00393/00915 atas nama Kaliri B Muhamad yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Pekalongan tertanggal 01-04-1992, menunjukkan bahwa pajak tanah Persil Nomor 00133 Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan seluas 5.000 m² atas



nama Tergugat III, bukti tersebut menguatkan bahwa Tergugat III telah menguasai sebagian tanah obyek gugatan posita 5.12;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kepemilikan Tergugat III terhadap tanah seluas $\pm 50.000 \text{ m}^2$ dari obyek gugatan posita 5.12 tersebut atas dasar hibah, maka sesuai Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, harta tersebut harus diperhitungkan sebagai harta warisan;-----

Menimbang, bahwa bukti P.29 yang diajukan oleh para Penggugat dan ternyata sama dengan bukti T. 6 dan T.15 yang diajukan oleh para Tergugat berupa fotocopy Letter C atas nama Kaliri b Muhamad No. 915 dan Letter C atas nama Sebandjojo a Dastro No. 297, serta bukti T.14 berupa kuitansi pembayaran tanah dari Sdr Muhamad ds Rogoselo kepada Dastro, menunjukkan bahwa tanah obyek gugatan tersebut dibeli oleh Muhamad (Muhamad bin Sarmun/Muhamad Irsan bin Simoh) pada tahun 1971 dimana Muhamad Irsan bin Simoh sudah menikah dengan isteri kedua yaitu Marlukitah, karena itu harta tersebut merupakan harta bersama dengan kedua orang isterinya sehingga masing-masing anak baik dari perkawinannya dengan isteri pertama Hj.Tasri'ah maupun dengan isteri kedua Marlukitah mempunyai hak yang sama terhadap harta tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta posita 5.13 berupa tanah sawah, luas 2550 m^2 , terletak di Blok Panggang Ayam, terdaftar dalam Letter C Nomor 646 Persil 117 SII atas nama Mohamad Siti Marni, dibeli dari Letter C Nomor 556 atas nama Sirius Marto, dengan batas-batas sebelah utara tanah Susilo, selatan tanah Dono, timur tanah Warda'i, barat tanah H. Rame, sekarang dikuasai oleh Tergugat III, para Tergugat membantah atas dalil bahwa Tergugat III mendapat hibah tanah seluas 5.318 m^2 dari orang tuanya yaitu Muhamad bin Sarmun dan Hj. Tasriah, dengan batas-batas sebelah utara tanah Mirah, selatan tanah Dono, timur saluran air dan barat saluran air sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 461 tertanggal 9-5-2001 atas nama Kaliri;-----

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 461 atas nama Kaliri yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan, bahwa tanah tersebut luas 5.318 m^2 berasal dari Letter C Nomor 646 Persil 113 S II, maka telah nyata harta yang dikuasai oleh Tergugat III berbeda dengan tanah obyek gugatan 5.13, dan para Penggugat tidak mengajukan bukti lain yang dapat menguatkan dalil gugatannya, maka gugatan tersebut tidak terbukti, karena itu harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini gugatan para Penggugat terhadap obyek gugatan pada posita 5.5 dan posita 5.12, telah nyata terbukti, karena itu



Sita Jaminan yang telah diletakkan sebagaimana berita acara Sita Jaminan Nomor 1257/Pdt.G/2011/PA.Kjn tanggal 26 Februari 2013, atas kedua obyek gugatan tersebut sah dan berharga, sedangkan terhadap obyek gugatan selebihnya karena tidak terbukti, maka harus diangkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1257/Pdt.G/2011/PA.Kjn. tanggal 16 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1434 H. dalam pokok perkara tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengadili sendiri yang bunyi lengkapnya tertuang dalam diktum putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak seluruhnya dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 181 HIR, biaya perkara ini baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding dibebankan kepada kedua belah pihak para Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

⇒ Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

⇒ Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1257/Pdt.G/2011/PA.Kjn. tanggal 16 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1434 H.

DALAM POKOK PERKARA

⇒ Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1257/Pdt.G/2011/PA.Kjn. tanggal 16 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1434 H; -----

MENGADILI SENDIRI

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;-----
- 2 Menetapkan para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris almarhum Muhamad Irsan bin Simoh alias Muhamad bin Sarmun;-----



- 3 Menyatakan harta tersebut di bawah ini adalah harta warisan almarhum Muhammad Irsan bin Simoh alias Muhammad bin Sarmun yang harus dibagikan kepada ahli warisnya, yaitu:-----
 - a Sebidang tanah Luas 5.000 m², terletak di Blok Jl. Wali Agung Darat Dukuh Sandong Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, terdaftar dalam Letter C Nomor 416 Persil 94 b atas nama Muhammad alias Siti Marni, dengan batas-batas sebelah utara tanah Balai desa, selatan tanah H. Kaliri, timur Jalan Wali Agung, barat tanah Siti Marni, sekarang dikuasai oleh Tergugat I;-----
 - b Sebidang tanah Luas 50.000 m², terletak di Blok Golomanik darat Dukuh Sandong Rogoselo, terdaftar dalam Letter C Nomor 915 Persil 133 D II atas nama Kaliri bin Mohamad Irsan, dibeli oleh Mohamad Irsan pada tanggal 16-07-1971, berasal dari Letter C No. 297 atas nama Soebandjojo alias Dastro, dengan batas-batas sebelah utara saluran air, selatan tanah H. Firdaus, timur tanah Dasuki, barat saluran air, sekarang dikuasai oleh Tergugat III;-----
- 4 Menyatakan para Penggugat dan para Tergugat berhak menerima bagian warisan atas harta Muhammad Irsan bin Simoh alias Muhammad bin Sarmun sebagaimana tersebut pada diktum 2;-----
- 5 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Muhammad Irsan bin Simoh alias Muhammad bin Sarmun atas harta sebagaimana tersebut pada diktum 2 sebagai berikut:-----
 - a Sa'iyah (Penggugat I), anak perempuan kandung mendapat 1/16 bagian = 6,25 %;-----
 - b Sagiyo Muhammad (Penggugat II), anak laki-laki kandung mendapat 2/16 bagian = 12,5 %;-----
 - c Subandi (Penggugat III), anak laki-laki kandung mendapat 2/16 bagian = 12,5 %;-----
 - d Sadi Mulyo (Penggugat IV) anak laki-laki kandung mendapat 2/16 bagian = 12,5 %;-----
 - e Sari (Penggugat V) anak perempuan kandung mendapat 1/16 bagian = 6,25 %;-----
 - f Sihani (Penggugat VI) anak perempuan kandung mendapat 1/16 bagian = 6,25 %;-----



- g Siti Marni (Tergugat I) anak perempuan kandung mendapat 1/16 bagian = 6,25 %;-----
- h Suhati (Tergugat II) anak perempuan kandung mendapat 1/16 bagian = 6,25 %;-----
- i H. Kaliri (Tergugat III) anak laki-laki kandung mendapat 2/16 bagian = 12,5 %;-----
- j Kowiyah (Tergugat IV) anak perempuan kandung mendapat 1/16 bagian = 6,25 %;-----
- k Khudori.(Tergugat V) anak laki-laki kandung mendapat 2/16 bagian = 12,5 %;-----
- 6** Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk menyerahkan tanah yang dikuasai sebagaimana tersebut pada diktum 3 kepada para ahli waris Muhamad Irsan bin Simoh alias Muhamad bin Sarmun sesuai bagian masing-masing sebagaimana diktum 4;-----
- 7** Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan atas obyek gugatan posita 5.5 dan posita 5.12 sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 1257/Pdt.G/2011/PA.Kjn tanggal 26 Februari 2013, adalah sah dan berharga;-----
- 8** Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengangkat Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan atas obyek gugatan posita 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 dan posita 5.11 sebagaimana Berita Acara Jaminan Nomor 1257/Pdt.G/2011/PA.Kjn tanggal 26 Februari 2013, angka 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11;----
- 9** Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;-----
- 10** Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sebesar Rp 5.141.000,- (lima juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;-----
- ⇒ Menghukum para Pembanding dan para Terbanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1435 H oleh Dra.Hj.ZULAECHO, MH sebagai Hakim Ketua, Drs.H.E.ABD.RAHMAN, SH. dan DR. H. M. ARSYAD MAWARDI, SH, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk



untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh SAIDAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

HAKIM KETUA

ttd

Dra. Hj. ZULAECHO, MH.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs.H.E.ABD.RAHMAN, SH

HAKIM ANGGOTA

ttd

DR. H. M. ARSYAD MAWARDI, SH, M.Hum

PANITERA PENGGANTI

ttd.

SAIDAH, S. Ag

Perincian biaya perkara

1	Biaya Proses	Rp. 139.000,00
2	Redaksi	Rp. 5.000,00
3	<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h		Rp. 150.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang



ttd

H. TRI HARYONO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)